



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN UMA USUT NGAIK DI DESA MATOBE
KECAMATAN SIPORA SELATAN SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengakuan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan DPRD;
 - b. bahwa permohonan rekomendasi persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 21 pada ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah disampaikan oleh Bupati melalui surat Nomor: 189/194/BUP tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan dan Penyampaian Dokumen Penetapan Perlindungan dan Pengakuan Uma Usut Ngaik Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan surat Nomor: 189/141/BUP tanggal 4 September 2019 perihal Tindak lanjut Penetapan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi pengakuan Uma, Bupati dapat menetapkan permohonan pengakuan dan perlindungan Uma;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Usut Ngaik Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor: 010/BA-P4U/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Usulan Penetapan Uma Usut Ngaik Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Uma Usut Ngaik Di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Uma Usut Ngaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah:

1. Batas Alam dan Titik Kordinat

Utara : - Mongan Mapelekak
47M 0578714, UTM 9765479

- Lelelu Siparat

47M 0577470, UTM 9764650

- Tirit Siniang Sijokjok

47M 0576129, UTM 9765175

Selatan : - Tunang Karai

47M 0579659, UTM 9761470

- Tirit Bakubakup

47M 0578198, UTM 9760978

- Takkit Oinan

47M 0577208, UTM 9761381

Timur : Laut

Barat : - Patakkekat

47M 0577131, UTM 9763028

- Tirit Silugai Koat

47M 0575344, UTM 9765307

2. Batas Administratif

Utara : Dusun Rokot

Selatan : Desa Sioban

Timur : Laut

Barat : Desa Saureinu

b. Wilayah Adat Seluas 1.016,67 Ha

c. Hutan Adat Seluas 10,44 Ha

KETIGA : Peta Wilayah Adat dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Wilayah Adat Uma Usut Ngaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KELIMA : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Uma Usut Ngaik, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencatumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Uma Usut Ngaik di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
8. Camat Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Kepala Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Ketua BPD Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai;
11. Uma Usut Ngaik di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.